

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU PETA PADA SEKRETARIAT PKSP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Terapan  
dalam Ilmu Administrasi Negara**

**OLEH :**

NAMA	: SRI WAHYUNINGSIH
NPM	: 1931090102
JURUSAN	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM STUDI	: MANAJEMEN PEMBANGUNAN



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA**

**SKRIPSI  
PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
2020**

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : SRI WAHYNUNINGSIH

NPM : 1931090102

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU PETA PADA

SEKRETARIAT PKSP KEMENTERIAN

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada 30 Juli 2020

( Dr. Ridwan Rajab, M.Si )

## LEMBAR PENGESAHAN


Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana  
Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, di Jakarta pada 5 Agustus 2020.

Ketua merangkap anggota,




  
Yogi Suwarno, MA, Ph.D

Sekretaris merangkap anggota,

  
Dra. Hamidah Rosidanti S., MEM

Anggota,

  
Dr. Ridwan Rajab, M.Si

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuningsih

NPM : 19310902102

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Pembangunan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini dengan judul : "Implementasi Kebijakan Satu Peta pada Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari ternyata penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

Jakarta, 27 Juli 2020



Sri Wahyuningsih

## KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU PETA PADA SEKRETARIAT PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN” sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan untuk meraih gelar Program Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide maupun pemikiran. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Bapak Ir. Dodi Slamet Riyadi, MT selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi.
3. Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si selaku Kepala Jurusan Administrasi Publik sebagai pembimbing skripsi.
4. Bapak Bambang Suhartono, S.Sos, ME selaku Koordinator Administrasi Akademik dan Kerjasama.
5. Bapak Dr. Edy Sutrisno, SE, MSi selaku Ketua Program Studi APN Sarjana Terapan.

6. Mohammad Hasan Dhiawallah selaku Pengelola Layanan Akademik
7. Bapak Ir. Nurbakti, M.Si selaku Kepala Bidang Kawasan Strategis Ekonomi.
8. Ibu Marcia, ST, MT, M.Sc selaku Kepala Bidang Penataan Ruang.
9. Dukungan keluarga suami tercinta, ibu tercinta serta anak-anakku tersayang.
10. Tenaga ahli dan tenaga pendukung teknis pada Sekretariat PKSP Kemenko perekonomian.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Kami menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga penulisan skripsi ini dapat digunakan penulis untuk penelitian dan penulisan selanjutnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan. Wassalamu 'alaikum warrah matullahi wabarakatu.

Jakarta, 27 Juli 2020

Penulis

Sri Wahyuningsih

## ABSTRAK

Sri Wahyuningsih, 1931090102

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU PETA PADA SEKRETARIAT PKSP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Pemanfaatan implementasi Kebijakan Satu Peta pada Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan keefesienan dalam instansi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada unit Keasdepan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi. Implementasi Kebijakan Satu Peta dilakukan guna mendapatkan dan menghasilkan data akurat sebagai bahan pertimbangan Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi sebagai penanggungjawab program Kebijakan Satu Peta. Pertimbangan ini dibutuhkan dalam implementasi kebijakan pada Sekretariat PKSP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Satu Peta pada Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian. Adapun aspek penelitian yang diteliti yaitu isi kebijakan (*Content Of Policy*); dan lingkungan implementasi (*Context Of Implementation*).

Metodologi penulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan telaah dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Satu Peta pada Sekretariat PKSP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah

- a. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan Satu Peta sebagai berikut
  - Belum ada standar peta yang sama masing-masing K/L/Pemda dalam membuat peta tematik sesuai dengan kepentingannya;
  - Dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai 2019 belum selesai permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan.
- b. Strategi yang sebaiknya dikembangkan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagai berikut

- Upaya dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan dilakukan dengan tahapan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi;
  - Harus didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial.
- c. Isu-isu yang berkembang dalam penguatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagai berikut
- Arahan strategis Presiden RI pada Rapat Terbatas tanggal 6 Februari 2020 menyetujui Revisi Perpres 9/2016;
  - Untuk kedepannya berkelanjutan pelaksanaan KSP dibutuhkan sumberdaya manusia yang menguasai di bidang informasi geospasial (IG) dan sumberdaya finansial.

Penulis juga menyampaikan saran sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan Satu Peta sebagai berikut
  - Belum ada peta standar yang sama sebaiknya masing-masing K/L/Pemda melakukan koordinasi dan komitmen yang baik dengan bekerja sama;
  - Masing-masing K/L/Pemda harus memiliki sumberdaya manusia yang mampu menguasai informasi geospasial agar peta yang dihasilkan berkualitas.
- b. Strategi yang sebaiknya dikembangkan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagai berikut
  - Tahapan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai Perpres 9/2016 merupakan proses pelaksanaan program yang sudah berjalan dengan baik hanya saja masih adanya K/L/Pemda yang belum mampu penyajian data;
  - Harus ditingkatkan sumberdaya manusia pada masing-masing K/L/Pemda diadakan pendidikan dan pelatihan informasi geospasial dengan dukungan sumberdaya finansial.
- c. Isu-isu yang berkembang dalam penguatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagai berikut
  - Arahan strategis Presiden RI pada Rapat Terbatas tanggal 6 Februari 2020 menyetujui Revisi Perpres 9/2016 berarti program pelaksanaan rencana aksi dari 2020-2024 oleh karena itu dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan sampai akhir tahun 2024 harus *clear and clean*;
  - Harus didukung sumberdaya manusia yang mampu menguasai informasi geospasial untuk kedepannya lebih banyak di setiap K/L/Pemda dan dukungan sumberdaya finansial yang memadai.

*Kata kunci : kebijakan satu peta, tumpang tindih, pemanfaatan lahan.*

## ABSTRACT

Sri Wahyuningsih, 1931090102

### IMPLEMENTATION OF ONE MAP POLICY IN THE ACCELERATION OF ONE MAP POLICY FOR THE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS COORDINATOR

The use of the implementation of the policy of one map on the secretariat of the economy's pksp needed to improve the effectiveness and keefesienan in the agency coordinating ministry of the economy on the unit keasdepan spatial planning and strategic economic area. The implementation of the policy of one map done to obtain and produce accurate data for your consideration deputy assistant spatial planning and regional economy as strategic program responsibility policing one map. Consideration is this necessary in the implementation of policy at the secretariat pksp refers to rule the president number year 9 2016 about an acceleration of implementation of policy one map on the level of precision scale map 1: 50.000.

Research aimed at ascertaining factors influencing the policy in the secretariat a map pksp kemenko economy. The study and research the policy isi (the); and environment policy implementation pelaksanaan context ( ).

Methodology writer who used in this research was to utilize qualitative approach research methodology. Technique used is observation data collection, interviews and review of documentation.

This research result indicates that policy implementation pksp secretariat a map in the coordinating ministry for the economy is a. impede in the policy as follows a map implementation:

A. the factors that impede in the implementation of the of policy a map as follows

- there has been no standard a map same each k / l / local governments in make a map thematic in accordance with their interests;
- within from year 2016 until 2019 unfinished problems overlapping of land use .

B. strategy should developed in implementation of policy a map as follows

- efforts in the resolution of overlapping of land use done with stage compilation , integration and synchronizing;

- must be supported resources good human resources and financial resources .

C. the issues developing on strengthening implementation of policy a map as follows

- strategic direction the president at a meeting limited 6th february 2020 approve the revision presidential decree 9 / 2016;
- to in the future sustainable the implementation of the ksp needed human resources of the in the field of information geospatial ( ig and financial resources .

Writer also expressed advice as the following:

- a. impede in the policy a map implementation as follows
  - not got a map the same standards should each / k / i local governments to coordination and good working commitment;
  - each / k / i local governments must have human resources who can control information to a map quality geospasial produced.
- b. strategy should be developed in the implementation of policies following a map
  - the compilation ,
  - according to the decree on integration and synchronization 9 / 2016 program was a process which has been running well just the k / l / local governments have not been able to;
  - presentation of data must be improved human resources on local government masing-masing k / l / geospasial information held education and training with the support of financial resources .
- c. isu-isu on strengthening the implementation of a policy that develops a map as follows
  - strategic direction limited the president at a meeting on 6 february 9 2020 approved the decree / 2016 mean the implementation of the plan of action of 2020-2024 hence overlap in the resolution of the problem of land use until the end of 2024 must be clear and clean;
  - must be supported human resources that can control information geospasial in the future more on each k / l / and support of local governments

*Keywords: one map policy, overlapping, land-use*

## DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Fokus Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Teori .....	10
B. Konsep Kunci .....	22
C. Kerangka Berpikir .....	23
D. Pertanyaan Penelitian .....	25

### BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian .....	27
B. Teknik Pengumpulan Data .....	28
C. Jenis dan Sumber Data .....	34
D. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data .....	39

### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokus Penelitian (Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian) .....	41
B. Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan KSP .....	46
C. Strategi apa saja yang sebaiknya dikembangkan dalam pelaksanaan KSP .....	58
D. Isu-isu apa saja yang berkembang dalam Penguatan pelaksanaan KSP .....	74

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	97

### DAFTAR PUSTAKA .....

101

### LAMPIRAN

1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Penelitian dari Politeknik STIA LAN Kampus Jakarta
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kemenko  
Perekonomian
5. Hasil Wawancara
6. Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Latar Belakang dibutuhkannya Kebijakan Satu Peta .....	4
2. Target Capaian Kebijakan Satu Peta .....	6
3. Model Berpikir .....	24
4. Struktur Organisasi Kebijakan Satu Peta .....	42
5. Mekanisme Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi .....	65
6. Skema Penggeraan Kompilasi Peta Tematik .....	66
7. Capaian Integrasi Peta Tematik .....	68
8. Metodologi Pelaksanaan Sinkronisasi .....	71

## DAFTAR SINGKATAN

BIG	: Badan Informasi Geospasial
IG	: Informasi Geospasial
IGD	: Informasi Geospasial Dasar
IGT	: Informasi Geospasial Tematik
JIGN	: Jaringan Informasi Geospasial Nasional
KSP	: Kebijakan Satu Peta
Kemenko Perekonomian	: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
K/L/Pemda	: Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
PKSP	: Percepatan Kebijakan Satu Peta
Perpres	: Peraturan Presiden
PITTI	: Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT
RBI	: Rupabumi
RDTR	: Rencana Detil Tata Ruang
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah

## **BAB I**

### **PERMASALAHAN PENELITIAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki beribu-ribu pulau yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia serta memiliki kekayaan alam yang melimpah. Pulau-pulau yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah berdasarkan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang, kekayaan alam NKRI harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum sesuai tujuan negara Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia dilakukan oleh banyak Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta kalangan swasta dengan mengacu pada tugas dan fungsinya atau kepentingannya masing-masing maka mengakibatkan penyelenggaraan informasi geospasial (IG) masih bersifat sektoral. Penyelenggaraan IG yang bersifat sektoral ini banyak menimbulkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan atau konflik pemanfaatan ruang, ketidakpastian informasi ruang,

pengalokasian ruang di kawasan terlarang, konflik sosial, dan lainnya (Nurwadjedi, 2016) dalam Nurwadjedi (2019:2). Lebih lanjut Nurwadjedi (2016) dalam Nurwadjedi (2019:2) menjelaskan bahwa karena tidak menggunakan peta dasar yang sama, maka peta-peta tematik yang diproduksi oleh para pemangku kepentingan penghasil peta (K/L/Pemda) banyak yang belum terintegrasi dan banyak ditemukan tumpang tindih penggunaan lahan antar sektor. Permasalahan tersebut dapat menghambat penggunaan kawasan atau infrastruktur karena berkaitan dengan permasalahan ruang dan penggunaan lahan.

Permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan sering menjadi masalah dalam perencanaan tata ruang di berbagai wilayah di Indonesia oleh karena itu untuk mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Dengan demikian Presiden perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 yang bertujuan untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 tersebut berfungsi sebagai acuan dalam perbaikan data IGT

masing-masing sektor dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang.

Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilakukan melalui penetapan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 yang tercantum pada lampiran Perpres 9/2016. Rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta memuat program, kegiatan, keluaran, target waktu penyelesaian, penanggung jawab dan instansi terkait.

Implementasi kebijakan satu peta pada Sekretariat PKSP anggarannya tidak masuk dalam RPJM karena hasil kegiatan yang dibutuhkan adalah outputnya hasil kegiatan sehingga setiap tahun kami menyusun anggaran sesuai kebutuhan tetapi anggaran yang diperoleh tidak selalu terpenuhi sehingga kegiatan berjalan menyesuaikan anggaran yang ada. Jadi setiap tahun harus mengajukan penyusunan anggaran selama kegiatan masih berlanjut berdasarkan Perpres 9/2016 serta arahan presiden apabila masih dibutuhkan.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Percepatan KSP dan Sekretariat PKSP dibebankan kepada APBN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Nasional IGT dibebankan kepada APBN Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Walidata IGT dibebankan kepada APBN pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Upaya penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan tersebut perlu dilakukan termasuk pada kondisi yang paling sulit, seperti tumpang tindih perizinan dan konflik pemanfaatan ruang yang masing-masing memiliki status hukum yang kuat dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Gambar 1

### LATAR BELAKANG DIBUTUHKANNYA KSP



Sumber : Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian


Percepatan Kebijakan Satu Peta sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pengumpulan IGT dari Kementerian/Lembaga Walidata dan Pemerintah Daerah di 34 Provinsi (kompilasi), tahap verifikasi dan koreksi IGT terhadap IGD (integrasi), dan tahap penyelesaian permasalahan tumpang tindih antar IGT (sinkronisasi). Pada tahap penyelesaian

permasalahan tumpang tindih antar IGT (sinkronisasi) yang merupakan tanggung jawab Kemenko Perekonomian sebagai peta kerja dalam rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tersebut mengamanatkan penyelesaian seluruh tahapan tersebut hingga akhir tahun 2019 tetapi dalam kurun waktu 4 tahun tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan tersebut dikarenakan banyak berbagai hambatan yang harus diselesaikan.

Implementasi kebijakan satu peta pada Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian melakukan rencana aksi dengan koordinasi 19 Kementerian/Lembaga terkait sesuai pada lampiran Perpres 9/2016 dengan target mencakup 85 tema IGT pada 34 provinsi yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu IGT Status, IGT Perencanaan Ruang dan IGT Potensi. Kelompok IGT status merupakan IGT yang mempunyai aspek hukum penguasaan lahan, kelompok IGT perencanaan ruang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang, sedangkan kelompok IGT potensi merupakan kelompok IGT yang memuat informasi mengenai transportasi dan utilitas, lingkungan serta potensi kawasan.

Gambar 2

TARGET CAPAIAN KSP



*Sumber : Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian*

## B. Fokus Permasalahan

Implementasi Kebijakan Satu Peta berdasarkan Perpres 9/2016 pada Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian fokus permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan dari hasil tahapan sinkronisasi sehingga belum bisa terwujudnya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dikarenakan versi peta yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemda belum ada satu data peta yang jadikan

acuan standar yang sama. Dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2016 - 2019 tidak cukup menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Penulis melakukan penelitian ini menemukan pertanyaan yang menjadi inti permasalahan terkait dengan implementasi Kebijakan Satu Peta yaitu bagaimanakah pelaksanaan percepatan pembangunan dengan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### ***1. Tujuan Penelitian***

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan Satu Peta.
- 2) Untuk mengetahui strategi apa saja yang sebaiknya dikembangkan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
- 3) Untuk mengetahui isu-isu apa saja yang berkembang dalam penguatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

#### ***2. Manfaat Penelitian***

- a. Manfaat teoritis :

- 1) Memberikan sumber informasi kepada berbagai pihak tentang implementasi Kebijakan Satu Peta.
- 2) Menambah khasanah pengetahuan mengenai implementasi Kebijakan Satu Peta.
- 3) Memperkuat teori-teori tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

b. Manfaat praktis :

- 1) Bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 agar terwujudnya satu peta yang akurat dan akuntabel serta digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Implementasi Percepatan Kebijakan Satu Peta harus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang, agar pemanfaatan lahan di Indonesia kedepannya dapat terselenggara dengan lebih baik, guna meningkatkan kepastian berusaha/berinvestasi dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Bagi berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta masyarakat dan LSM menggunakan peta dengan

format dan standar yang sama sehingga dapat mendukung menjalankan aktivitasnya.

- 3) Bagi peneliti memberikan pengalaman bagi peneliti untuk menelaah secara kualitatif terhadap implementasi peraturan percepatan Kebijakan Satu Peta pada Sekretariat PKSP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Satu Peta pada Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta Kemenko Perekonomian” yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen, penulis menyimpulkan tentang implementasi kebijakan satu peta pada Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian yaitu

1. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan Satu Peta antara lain sebagai berikut
  - a. Belum ada standar peta yang sama masing-masing K/L/Pemda dalam membuat peta tematik sesuai dengan kepentingannya oleh karena itu dalam pelaksanaan program rencana aksi Perpres 9/2016 percepatan kebijakan satu peta menimbulkan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Sampai dengan berakhirnya Perpres 9/2016 tahun 2019 kenyataannya masih ada hambatan terbukti total luasan tumpang tindih pemanfaatan lahan hasil dari sinkronisasi pada wilayah Indonesia mencapai 40,6%. Kurun waktu empat tahun dari tahun 2016

sampai 2019 tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan;

b. Karena permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan belum selesai tentunya banyak yang harus dibenahi dari segi peraturan, sumber daya dan adanya komitmen serta koordinasi dengan para *stakeholder* K/L/Pemda terkait agar peta tematik tersebut juga dibuat berdasarkan peta standar yang sama untuk memudahkan proses penyelesaian peta tumpang tindih pemanfaatan lahan tersebut.

2. Strategi yang sebaiknya dikembangkan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta antara lain sebagai berikut
  - a. Upaya dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan karena belum adanya standar peta yang sama maka dilakukan dengan tahapan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai program pelaksanaan percepatan kebijakan satu peta pada Perpres 9/2016. Karena masih belum selesai masalah penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan sampai berakhirnya Perpres 9/2016 tahun 2019 maka Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian mengusulkan strategi dengan mengajukan perubahan Revisi Perpres 9/2019 dengan pelaksanaan program target rencana aksi sampai dengan tahun 2024 .

b. Dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan pada Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian harus didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Pada Perpres 9/2016 Sekretariat PKSP diperbolehkan merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha (pasal 7 ayat 7) untuk menghasilkan SDM yang berkualitas yang mampu memahami Informasi Geospasial (IG) untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Dari tahun 2016 sampai 2019 Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian dalam menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan ada pendampingan untuk melakukan kegiatan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi oleh pihak ketiga yaitu Tim Deloitte sebagai Tenaga Ahli Konsultan yang memahami informasi geospasial (IG) yang dibiayai pendanaannya dari DIPA Kemenko Perekonomian sumber APBN. Dengan adanya pendampingan Tenaga Ahli Konsultan, Tenaga Ahli Bidang Hukum, Tenaga Ahli Bidang Geografi dengan tim Sekretariat PKSP dalam melakukan tahapan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap K/L/Pemda setiap kegiatan diakhiri dengan berita acara agar ada kesepakatan dari para *stakeholder* dan hasil akurat, sehingga untuk kedepannya peta tematik tersebut harus selalu melakukan *up date* data (pemutakhiran data) serta disusunnya aturan dasar dan SOP (*Standart Operasional*

*Prosedur)* sebagai payung hukum dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan karena sebagai dasar instrumen perencanaan pembangunan.

### 3. Isu-isu yang berkembang dalam penguatan pelaksanaan Kebijakan

Satu Peta antara lain sebagai berikut

- a. Dengan adanya arahan strategis Presiden RI pada Rapat Terbatas tanggal 6 Februari 2020 menyetujui Revisi Perpres 9/2016 berarti program pelaksanaan rencana aksi dari 2020-2024 dalam implementasi kebijakan satu peta harus dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan yang *clear and clean* di seluruh wilayah Indonesia agar tujuan kebijakan satu peta untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar , satu basis data dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga akan memudahkan perencanaan dalam pembangunan, berinvestasi dan meningkatkan perekonomian Indonesia dan keberhasilan implementasi kebijakan satu peta berdasarkan Perpres 9/2016 serta implementasi kebijakan satu peta memiliki hasil dari kebijakan satu peta yaitu dukungan dan pemanfaatan dari kebijakan satu peta untuk program prioritas nasional dan dapat membantu pencegahan korupsi; dan

b. Untuk kedepannya berkelanjutan pelaksanaan KSP dibutuhkan sumberdaya manusia yang menguasai di bidang informasi geospasial (IG) dan sumberdaya finansial untuk mendukung pelaksanaan program percepatan KSP. Saat ini KSP masuk dalam RUU Cipta Kerja tentunya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak yang menguasai informasi geospasial dan hasil KSP harus bersinergi dengan implementasi Satu Data Indonesia untuk membantu pembangunan nasional dalam mewujudkan satu data Indonesia untuk memudahkan dalam hal perencanaan pembangunan ke depannya sehingga dapat mencapai tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari analisis data yang telah diteliti oleh penulis, maka penulis mencoba merekomendasikan sebagai dasar dalam melaksanakan pembangunan tentang implementasi kebijakan satu peta, ada beberapa saran penulis yaitu

1. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan Satu Peta antara lain sebagai berikut

- a. Dalam pelaksanaan program percepatan KSP dalam mengatasi belum ada peta standar yang sama sebaiknya masing-masing K/L/Pemda melakukan koordinasi dan komitmen yang baik dengan bekerja sama sehingga pelaksanaan program dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2016 sampai 2019 dapat mewujudkan tujuan KSP.
- b. Masing-masing K/L/Pemda harus memiliki sumberdaya manusia yang mampu menguasai informasi geospasial agar peta yang dihasilkan berkualitas dengan standar yang sama dengan dukungan sumberdaya finansial yang memadai.

2. Strategi yang sebaiknya dikembangkan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta antara lain sebagai berikut

- a. Dalam penyelesaian masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan pada tahapan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai Perpres 9/2016 merupakan proses pelaksanaan program yang sudah berjalan dengan baik hanya saja masih adanya K/L/Pemda yang belum mampu penyajian data sehingga masih ada permasalahan di beberapa wilayah Indonesia oleh karena itu masing-masing

K/L/Pemda harus memiliki komitmen untuk menyelesaikannya agar target tercapai;

b. Dengan demikian harus ditingkatkan sumberdaya manusia pada masing-masing K/L/Pemda yang mampu menguasai informasi geospasial dengan diadakan pendidikan dan pelatihan informasi geospasial dengan dukungan sumberdaya finansial yang memadai.

3. Isu-isu yang berkembang dalam penguatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta antara lain sebagai berikut

a. Dengan adanya arahan strategis Presiden RI pada Rapat Terbatas tanggal 6 Februari 2020 menyetujui Revisi Perpres 9/2016 berarti program pelaksanaan rencana aksi dari 2020-2024 oleh karena itu dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan sampai akhir tahun 2024 harus *clear and clean* sehingga dapat bersinergi dengan Satu Data Indonesia tentunya akan bermanfaat untuk perencanaan pembangunan Negara Indonesia;

b. Agar pelaksanaan kebijakan satu peta berhasil dengan baik maka harus didukung sumberdaya manusia yang mampu menguasai

informasi geospasial untuk kedepannya lebih banyak di setiap K/L/Pemda dan dukungan sumberdaya finansial yang memadai tanpa adanya sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial implelementasi kebijakan satu peta tidak akan berjalan baik hanya sekedar angan-angan peraturan kebijakan di atas kertas oleh karena itu implementasi kebijakan satu peta pada Perpres 9/2016 yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar , satu basis data dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan kegiatan kebijakan satu peta harus selalu *up date* data (pemutakhiran data) dan dapat terinfo ke publik tentunya dengan persyaratan tertentu agar kedepannya mewujudkan Satu Data Indonesia agar penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku-Buku**

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Basuki, J. (2018). *Administrasi Publik Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Creswell, J. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Nurwadjeti, (2019). *Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia*. Bogor : Badan Informasi Geospasial.
- Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, (2017). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Jakarta, STIA LAN.
- Subarsono, AG. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000, 4 Februari 2016.
- Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 6  
Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7  
Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 2  
Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antar Informasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia  
Keputusan Kemenko Perekonomian Nomor 223 Tahun 2020 tentang Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Perpres 9/2016 tanggal 16 April 2020.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat.

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Se.

Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

### C. Dokumen-Dokumen

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2019), Laporan Evaluasi 4 (empat) Tahun Implementasi Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP).

Surat Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Nomor PH.2.1-127/M.Ekon/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Jakarta, 12 Juni 2020.

Surat Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Nomor B-491/M.Sesneg/D-1/HK.03.02/07/2020 tentang perubahan atas Perpres 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Jakarta, 6 Juli 2020.

Deloitte. (2019). Laporan Final kegiatan Pendampingan Pelaksanaan dan Hasil Debottlenecking Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Pedoman Pelaksanaan Sinkronisasi Untuk Penyelesaian Tumpang Tindih Antar Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kebijakan Satu Peta. (2018). Jakarta : Kemenko Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial.

Pedoman Geoportal Kebijakan Satu Peta. (2018). Jakarta : Badan Informasi Geospasial dan Kemenko Perekonomian.

Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian. (2020, 6 Februari). Notulen Hasil Rapat Terbatas Presiden tentang Kebijakan Satu Peta.

Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian. (2020, 9 Maret).Notulen Rapat Koordinasi tentang Kebijakan Satu Peta.